



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : NOACH WILSON PAUW
Pangkat/NRP : Serda/211602120111696
Jabatan : Ba Montir Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Sentani, 14 November 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14-K/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : ARDIAN ACHMADI PATIRAN
Pangkat/NRP : Pratu/31160352901295
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Fak-Fak, 21 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs, Putussibau, Kab. Kalbar.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danbrigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2021 tanggal 1 Januari 2021;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/II/2021 tanggal 18 Februari 2021
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14-K/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : CLEMENS ROMARIO KURUWOP
Pangkat/NRP : Pratu/31160352331195
Jabatan : Tabakpan 1 Kiban Yonif 645/Gty
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Mindip Tanah Marauke, 13 November 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kompi Bantuan Yonif 645/Gty Sambas Kalbar.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Danyonif 645/Gty selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/II/2021 tanggal 18 Februari 2021
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14-K/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-02/A-01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/19/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/9/K/III/2021 tanggal 2 Maret 2021;

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim dari;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/14/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/14/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2021 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/9/K/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut:

Terdakwa-1:

Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-2:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-3:

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar VER (Visum Et Revertum) a.n. Sdr. Teguh Esha Surya dari Rumkit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

b) 2 (dua) lembar foto antara lain: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam Nopol KB 2405 OB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria, warna hitam, Nopol

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 5350 QJ, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha dan 1 (satu) buah batu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha.
- b) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio, warna hitam Nopol KB 2405 OB.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam, Nopol KB 5350 QJ.
- d) 1 (satu) buah batu.

Huruf a, b, dan c, dikembalikan kepada yang berhak.

Huruf d dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing:

- 1) Terdakwa-1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2) Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim apa bila Terdakwa dinyatakan bersalah mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri para Terdakwa, dan memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Para Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

- b. Bah sebagai manusia biasa, para Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kehilangan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian bagi satuan dan keluarganya, untuk itu para Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik dimasa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum yang lainnya.
- c. Bahwa para Terdakwa selama berdinasi di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan para Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya dengan dibuktikan para Terdakwa selesai dengan aman dan lancar dalam penugasan Satgas APTER di Kodam XVII/Cendrawasih selama 10 (sepuluh) bulan.
- d. Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama sudah meminta maaf kepada Saksi-3 dan bersalaman di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer, Saksi-3 telah memaafkan para Terdakwa secara ikhlas dan tidak ada dendam antara Saksi-3 dan para Terdakwa.
- e. Bahwa para Terdakwa beritikad baik telah bertanggungjawab membiayai biaya ganti kerugian terhadap Saksi-Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- f. Bahwa para Terdakwa dalam tindakan pemukulan dan pengrusakan terhadap Saksi-Saksi (korban) dilakukan secara spontanitas

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rencana sama sekali pada kejadian itu.

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum para Terdakwa tersebut di atas Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Noach Wilson Pauw (Terdakwa-1) masuk menjadi menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah selesai Desember 2016 ditugaskan di Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Desember 2018 ditugaskan di Batalyon 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21160212011196.
2. Bahwa Pratu Ardian Achmadi Patiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNIAD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif RK 644/WIs, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160352901295.

3. Bahwa Pratu Clemens Romario Kuluwop (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Yonif 645/GTY, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160264140595
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty, warna hitam Nopol KB 2405 OB berbonceng 3 (tiga) pergi ke Jln. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setelah sampai singgah di warung gerobak Sdr. Paijo kemudian setelah itu Terdakwa-1 dan Praka Moses meminum minuman keras merk Tequila hingga minuman tersebut habis
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses kembali berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan helm berada di depan, Terdakwa-1 menggunakan helm berada ditengah dan Praka Moses tidak menggunakan helm berada di belakang pulang menuju ke Bekandam XII/Tpr dan pada saat sampai di ujung jalan tersebut tepatnya di depan warung kopi Anda milik Sdr. Herold Rantung (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 melihat Sdr. Rendy Cheppy (Saksi-3) bersama Sdri. Susan (teman Saksi-3) yang sedang mengambil motor di tepi jalan, yang pada saat

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu secara tak disengaja Saksi-3 memperhatikan kelakuan Terdakwa-1 yang berboncengan 3 (tiga) bersama rekan-rekannya.

6. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa-1 merasa tidak senang lalu meminta Serda Daniel Y. M. Pilole untuk berhenti setelah itu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-3 selanjutnya tangan kanan Terdakwa-1 mencekik leher Saksi-3 sambil berkata "Hei, kau kenapa lihat-lihat, kau menantang ya?", sambil menepis tangan kanan Terdakwa-1 tersebut Saksi-3 menjawab "saya tidak ada menantang bang", mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 akan memukul Saksi-3, namun Saksi-3 melarikan diri berputar kearah Warung Kopi Anda menuju seberang Jalan Imam Bonjol lalu bersembunyi Gg. Peniti II, melihat hal tersebut Terdakwa-1 mengejar Saksi-3 dengan masuk ke dalam warung kopi Anda, namun Terdakwa-1 tidak dapat menangkap Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 berjalan keluar warung tersebut.
7. Bahwa pada saat itu Saksi-1, Sdr. Muhammad Soleh (karyawan Saksi-1) dan Sdri. Desi (istri Saksi-1) sedang berada diwarung, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-1 "bang ada masalah apa?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa-1 merasa tidak terima lalu mendatangi Saksi-1 sambil berkata "apa kau, mau ikut campur?", selanjutnya tangan kanan Terdakwa-1 membuka helm warna hitam merk Yamaha yang dipakainya lalu dipukulkan kepada Saksi-1 mengenai kepala sebanyak sebanyak 1 (satu) kali membuat Saksi-1 terjatuh, setelah itu Terdakwa-1 berjalan kembali keluar warung, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 berdiri selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa-1 "bang saya ini cuma tanya ada masalah apa karena saya sebagai pemilik warung", mendengar perkataan

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa-1 kembali mendatangi Saksi-1 namun dihalang-halangi oleh Praka Moses, namun tidak dihiraukan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-1 setelah itu Terdakwa-1 dengan tangan kanan yang memegang helm kembali memukul Saksi-1 mengenai pundak kanan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan memukul Saksi-2 mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan spontan Saksi-1 mengambil besi pendek yang biasa dipakai untuk memecahkan es batu lalu dipukulkan besi tersebut kepada Terdakwa-1 mengenai kepala sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu orang-orang sekitar yang berada di warung kopi dan sekitarnya berdatangan, membuat Terdakwa-1 bersama Serda Daniel Y. M. Pilole takut lalu dengan menggunakan sepeda motor berbelok kanan ke Jl. Imam Bonjol, namun sekitar beberapa meter Terdakwa-1 kembali lagi dan meminta Praka Moses dilepaskan, tetapi melihat orang-orang yang ada disekitar warung kopi mendatangi Terdakwa-1 membuat Terdakwa-1 kembali berbalik arah ke sepeda motornya lalu pulang ke Bekangdam XII/Tpr, sedangkan Praka Moses masih ditahan kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Selatan tidak lama kemudian anggota Polisi tersebut membawa Praka Moses ke Polsek Selatan.
9. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Lestari (Saksi-4) bersama tunangannya yang bernama Sdr. Jacky Ahmadi Ponti (Saksi-6) datang ke warung Saksi-1 dan melihat warung Saksi-1 dengan kondisi berantakan selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 “ada apa mas” dijawab Saksi-1 “ada yang marah-marah sama Sdr. Rendy” kemudian Saksi-4 diberitahu oleh

Halaman 11 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang-orang yang masih berkumpul di tempat kejadian bahwa Saksi-1 dipukul oleh anggota TNI-AD.
10. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 bersama Serda Daniel Y. M. Pilole sampai di barak penampungan Purna Apter Bekandam XII/Tpr, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Serda Daniel Y. M. Pilole menemui Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Warn dengan tujuan untuk meminta bantuan menjemput Praka Moses Zakaria di Jln. Budi Karya, selanjutnya Serda Daniel Y. M. Pilole masuk kedalam barak Cendrawasih lalu menemui Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Waru lalu menyampaikan pesan dari Terdakwa-1, setelah berada di luar Terdakwa-1 berkata kepada Serda Daniel Y. M. Pilole, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Waru “saya kelahi sama orang dan Praka Moses ketinggalan disana, ayo kita jemput Praka Moses”, kemudian Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam, Terdakwa-3 berboncengan dengan Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam dan Terdakwa-2 berboncengan dengan Pratu Oktavianus Waru menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam berangkat menuju warung kopi Anda, pada saat berada di dekat Markas Brimob Polda Kalbar, Terdakwa-1 melihat ada kayu agak bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter terletak di pinggir jalan lalu diambarnya setelah itu melanjutkan perjalanan.
11. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB sampai di warung kopi Anda kemudian Terdakwa-1 yang mengenakan baju kaos warna orange mendekati Warung Kopi Anda sambil berkata “Mampus kamu” kemudian Terdakwa-1 membanting kursi, meja serta dengan menggunakan kayu bulat tersebut memecahkan kaca etalase dan kaca gerobak, gelas kaca dan toples

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, melihat hal tersebut spontan Saksi-1 berteriak "lari", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan orang-orang yang berada disekitar warung kopi (tempat kejadian) semua melarikan diri.

12. Bahwa pada saat yang bersamaan Sdr. Muhammad Teguh Esha (Saksi-5/penjaga malam) dan berjalan menuju warung kopi Anda bermaksud membeli rokok di warung kopi Anda, melihat perbuatan para Terdakwa kemudian Saksi-5 ikut melarikan diri menuju ke Mess Auri, namun pada saat Saksi-5 akan melompat tembok menuju ruko kosong sebelah Mess Auri ditangkap oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 menghempaskan badan Saksi-5 ke tembok lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-5 mengenai wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 pergi.
13. Bahwa setelah Terdakwa-1 puas merusak isi warung kopi Anda tersebut kemudian mengejar Saksi-1 dan Saksi-4, namun Saksi-4 terjatuh pada saat berada di pintu samping Mess AU, sehingga dapat dikejar Terdakwa-1 selanjutnya dengan posisi jongkok Saksi-4 meletakkan tangannya di atas kepala kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan yang memegang balok kayu memukul Saksi-4 mengenai lengan sebelah kanan membuat Saksi-4 terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa-3 mendekati Terdakwa-1 lalu memeluknya sambil mencoba menenangkan Terdakwa-1 kemudian dibawa ke arah warung kopi Anda, selanjutnya Saksi-4 berlari menyusul Saksi-1 lalu bersembunyi disekitar Komplek Waduk Jl. Budi Karya, sedangkan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 kembali menuju warung kopi Anda.
14. Bahwa setelah sampai Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu yang dipegangnya kembali melakukan pengrusakan warung kopi Anda dengan

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca gerobak yang ada di warung tersebut lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam warung untuk mencari Praka Moses, akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 “sudah Bang kita pulang saja”, dijawab Terdakwa-1 “tanggung tinggal sedikit pecahkan saja sekalian”, lalu tangan kiri Terdakwa-3 mengambil batu dari pinggir jalan kemudian memukul kaca gerobak setelah selesai Terdakwa-3 meletakkan batu tersebut di samping gerobak, kemudian para Terdakwa, Serda Daniel Y.M Pilole meninggalkan TKP setelah sampai di Jln. Ahmad Yani Kota Pontianak Terdakwa-1 membuang kayu yang dipegangnya kemudian kembali ke barak Bekandam XII/Tanjungpura.

15. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
16. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 para Terdakwa dan rekan-rekannya melalui perwakilan Satuan melakukan mediasi dengan Saksi-1 dan telah disepakati untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi-1 dan para Terdakwa telah memberikan Saksi-1 dan Saksi-2 uang santunan dan pengobatan serta kerugian akibat kerusakan yang jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah).
17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami benjol dan memar di kepala bagian atas sebelah kiri dan merah dipunggung kanan dan keduanya akibat pukulan helm serta 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kaca (Etalase) di warung kopi Anda mengalami kerusakan kaca pecah dan kerugian ditaksir sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 mengalami luka pada bibir bawah, Saksi-3 tidak mengalami luka namun hanya dicekik oleh Terdakwa-1, Saksi-4 mengalami bengkak dan memar pada lengan kanan, sedangkan Saksi-5 mengalami luka lecet dibagian wajah, kedua lutut kaki, kedua punggung kaki sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Silvia Wulandari dan Kepala Rumkit Tk II Kartika Husada Kolonel CKM dr Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes., NRP 1910053620869.

18. Bahwa pada saat kejadian di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar situasi jalan ramai banyak masyarakat umum yang melintas menggunakan kendaraan karena jalan tersebut merupakan jalanan umum dan karena kejadian tersebut membuat macet mengganggu orang berkendara serta kondisi penerangan di jalan saat itu agak remang-remang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di Jl. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan". Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serda Noach Wilson Pauw (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNIAD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah selesai Desember 2016 ditugaskan di Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Desember 2018 ditugaskan di Batalyon 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21160212011196.
2. Bahwa Pratu Ardian Achmadi Patiran (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNIAD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Infanteri tahun di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 644/WIs, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160352901295.
3. Bahwa Pratu Clemens Romario Kuluwop (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Yonif 645/GTY, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31160264140595.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses berada di warung gerobak Sdr. Pajo yang beralamat di Jl. Budi Karya Kota Pontianak, Prov. Kalbar sedang meminum minuman keras merk Tequila hingga minuman tersebut habis,

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-1 dan Praka Moses pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan helm berada di depan, Terdakwa-1 menggunakan helm berada ditengah dan Praka Moses tidak menggunakan helm berada di belakang pulang menuju ke Bekangdam XII/Tpr, namun pada saat sampai di ujung jalan tersebut tepatnya di depan warung kopi Anda milik Sdr. Herold Rantung (Saksi-1) Terdakwa-1 melihat Sdr. Rendy Cheppy (Saksi-3) bersama Sdri. Susan (teman Saksi-3) yang sedang mengambil motor di tepi jalan, yang pada saat itu secara tak disengaja Saksi-3 memperhatikan kelakuan Terdakwa-1 yang berboncengan 3 (tiga) bersama rekan-rekannya.

5. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa-1 merasa tidak senang lalu meminta Serda Daniel Y. M. Pilole untuk berhenti setelah itu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-3 selanjutnya tangan kanan Terdakwa-1 mencekik leher Saksi-3 sambil berkata "Hei, kau kenapa lihat-lihat, kau menantang ya?", sambil menepis tangan kanan Terdakwa-1 tersebut Saksi-3 menjawab "saya tidak ada menantang bang", mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 akan memukul Saksi-3, namun Saksi-3 melarikan diri berputar kearah Warung Kopi Anda menuju seberang Jalan Imam Bonjol lalu bersembunyi Gg. Peniti II, melihat hal tersebut Terdakwa-1 mengejar Saksi-3 dengan masuk ke dalam warung kopi Anda, namun Terdakwa-1 tidak dapat menangkap Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 berjalan keluar warung tersebut.
6. Bahwa pada saat itu Saksi-1, Sdr. Muhammad Soleh (karyawan Saksi-1) dan Sdri. Desi (istri Saksi-1) sedang berada diwarung, kemudian Saksi-1 bertanya

Halaman 17 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-1 “bang ada masalah apa?”, mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa-1 merasa tidak terima lalu mendatangi Saksi-1 sambil berkata “apa kau, mau ikut campur?”, selanjutnya tangan kanan Terdakwa-1 membuka helm warna hitam merk Yamaha yang dipakainya lalu dipukulkan kepada Saksi-1 mengenai kepala sebanyak sebanyak 1 (satu) kali membuat Saksi-1 terjatuh, setelah itu Terdakwa-1 berjalan kembali keluar warung, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 berdiri selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa-1 “bang saya ini cuma tanya ada masalah apa karena saya sebagai pemilik warung”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa-1 kembali mendatangi Saksi-1 namun dihalang-halangi oleh Praka Moses, namun tidak dihiraukan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-1 setelah itu Terdakwa-1 dengan tangan kanan yang memegang helm kembali memukul Saksi-1 mengenai pundak kanan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan memukul Saksi-2 mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan spontan Saksi-1 mengambil besi pendek yang biasa dipakai untuk memecahkan es batu lalu dipukulkan besi tersebut kepada Terdakwa-1 mengenai kepala sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu orang-orang sekitar yang berada diwarung kopi dan sekitarnya berdatangan, membuat Terdakwa-1 bersama Serda Daniel Y. M. Pilole takut lalu dengan menggunakan sepeda motor berbelok kanan ke Jl. Imam Bonjol, namun sekitar beberapa meter Terdakwa-1 kembali lagi dan meminta Praka Moses dilepaskan, tetapi melihat orang-orang yang ada disekitar warung kopi mendatangi Terdakwa-1 membuat Terdakwa-1

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah ke sepeda motornya lalu pulang ke Bekangdam XII/Tpr, sedangkan Praka Moses masih ditahan kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Selatan tidak lama kemudian anggota Polisi tersebut membawa Praka Moses ke Polsek Selatan.

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Lestari (Saksi-4) bersama tunangannya yang bernama Sdr. Jacky Ahmadi Ponti (Saksi-6) datang kewarung Saksi-1 dan melihat warung Saksi-1 dengan kondisi berantakan selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 “ada apa mas” dijawab Saksi-1 “ada yang marah-marah sama Sdr. Rendy” kemudian Saksi-4 diberitahu oleh orang-orang yang masih berkumpul di tempat kejadian bahwa Saksi-1 dipukul oleh anggota TNI-AD.
9. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa-1 bersama Serda Daniel Y. M. Pilole sampai di barak penampungan Purna Apter Bekangdam XII/Tpr, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Serda Daniel Y. M. Pilole menemui Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Warn dengan tujuan untuk meminta bantuan menjemput Praka Moses Zakaria di Jin. Budi Karya, selanjutnya Serda Daniel Y. M. Pilole masuk kedalam barak Cendrawasih lalu menemui Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Warn lalu menyampaikan pesan dari Terdakwa-1, setelah berada di luar Terdakwa-1 berkata kepada Serda Daniel Y. M. Pilole, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus Warn “saya kelahi sama orang dan Praka Moses ketinggalan disana, ayo kita jemput Praka Moses”, kemudian Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam, Terdakwa-3 berboncengan dengan Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam dan Terdakwa-2 berboncengan dengan Pratu Oktavianus Waru menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam berangkat menuju warung kopi Anda, pada saat berada didekat Markas Brimob

Halaman 19 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalbar, Terdakwa-1 melihat ada kayu agak bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter terletak dipinggir jalan lalu diambilnya setelah itu melanjutkan perjalanan.

10. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB sampai diwarung kopi Anda kemudian Terdakwa-1 yang mengenakan baju kaos warna orange mendekati Warung Kopi Anda sambil berkata "Mampus kamu" kemudian Terdakwa-1 membanting kursi, meja serta dengan menggunakan kayu bulat tersebut memecahkan kaca etalase dan kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca, melihat hal tersebut spontan Saksi-1 berteriak "lari", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan orang-orang yang berada di sekitar warung kopi (tempat kejadian) semua melarikan diri dan pada saat yang bersamaan Sdr. Muhammad Teguh Esha (Saksi-5/penjaga malam) dan berjalan menuju warung kopi Anda bermaksud membeli rokok, melihat perbuatan para Terdakwa membuat Saksi-5 ketakutan lalu ikut melarikan diri menuju ke Mess Auri, namun pada saat Saksi-5 akan melompat tembok menuju ruko kosong sebelah Mess Auri ditangkap oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 menghempaskan badan Saksi-5 ke tembok lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-5 mengenai wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 pergi.
11. Bahwa setelah Terdakwa-1 puas merusak isi warung kopi Anda tersebut kemudian mengejar Saksi-1 dan Saksi-4, namun Saksi-4 terjatuh pada saat berada di pintu samping Mess AU, sehingga dapat dikejar Terdakwa-1 selanjutnya dengan posisi jongkok Saksi-4 meletakkan tangannya di atas kepala kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kanan yang memegang balok kayu memukul Saksi-4 mengenai lengan sebelah kanan membuat Saksi-4 terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa-3 mendekati

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 lalu memeluknya sambil mencoba menenangkan Terdakwa-1 kemudian di bawa ke arah warung kopi Anda, selanjutnya Saksi-4 berlari menyusul Saksi-1 lalu bersembunyi disekitar Komplek Waduk Jl. Budi Karya, sedangkan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3 kembali menuju warung kopi Anda.

12. Bahwa setelah sampai Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu yang dipegangnya kembali melakukan pengrusakan warung kopi Anda dengan memecahkan kaca gerobak yang ada diwarung tersebut lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam warung untuk mencari Praka Moses, akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 “sudah Bang kita pulang saja”, dijawab Terdakwa-1 “tanggung tinggal sedikit pecahkan saja sekalian, lalu tangan kiri Terdakwa-3 mengambil batu dari pinggir jalan kemudian memukul kaca gerobak setelah selesai Terdakwa-3 meletakkan batu tersebut di samping gerobak, kemudian para Terdakwa, Serda Daniel Y.M Pilole meninggalkan TKP setelah sampai di Jln. Ahmad Yani Kota Pontianak Terdakwa-1 membuang kayu yang dipegangnya kemudian kembali ke barak Bekangdam XII/Tanjungpura.

13. Bahwa saat terjadi tindak kekerasan tersebut para Terdakwa masing-masing melakukan:

a. Bahwa Terdakwa-1:

- 1) Menggunakan tangan kanan yang memegang helm warna hitam merk Yamaha memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali serta melakukan pengerusakan warung kopi milik Saksi-1 dengan cara membanting kursi, meja serta dengan tangan kanannya yang memegang kayu bulat memecahkan

Halaman 21 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kaca etalase dan kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca.
- 2) Menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-2 mengenai mulut sebanyak (satu) kali.
 - 3) Menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
 - 4) Menggunakan tangan kanan yang memegang balok kayu agak bulat yang panjangnya sekitar 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter memukul Saksi-4 mengenai lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Terdakwa-2 dengan menggunakan kedua tangannya menghempaskan Saksi-5 setelah itu menggunakan tangan kanan mengepal memukul Terdakwa-5 mengepal memukul Saksi-5 mengenai wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Terdakwa-3 melakukan pengerusakan warun milik Saksi-1 dengan cara Terdakwa-3 dengan menggunakan tangan kiri mengambil batu dari pinggir jalan kemudian memukulkannya ke kaca gerobak setelah selesai Terdakwa-3 meletakkan batu tersebut di samping gerobak.
14. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut pada tanggal 29 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa selanjutnya dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
15. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 para Terdakwa dan rekan-rekannya melalui perwakilan Satuan melakukan mediasi dengan Saksi-1 dan telah disepakati untuk menyelesaikan perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa-1 dan Saksi-1 dan para Terdakwa telah memberikan Saksi-1 dan Saksi-2 uang santunan dan pengobatan serta kerugian akibat kerusakan yang jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami benjol dan memar dikepala bagian atas sebelah kiri dan merah dipunggung kanan dan keduanya akibat pukulan helm serta 2 (dua) buah lemari kaca (Etalase) di warung kopi Anda mengalami kerusakan kaca pecah dan kerugian ditaksir sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 mengalami luka pada bibir bawah, Saksi-3 tidak mengalami luka namun hanya dicekik oleh Terdakwa-1, Saksi-4 mengalami bengkak dan memar pada lengan kanan, sedangkan Saksi-5 mengalami luka lecet dibagian wajah, kedua lutut kaki, kedua punggung kaki sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Silvia Wulan dari dan Kepala Rumkit Tk II Kartika Husada Kolonel CKM dr Agus Hari Wahono, Sp, An., M. Kes NRP 1910053620869.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Mayor Chk (K) Cok Morina Agung, S.H., NRP 11070055120582 dan kawan-kawan 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/101/I/2021 tanggal 18

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dan Nomor Sprin/102/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 18 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : HEROLD RANTUNG
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Abdul Muis No.67, RT.01
RW.07, Kel. Tanjung Hulu, Kec.
Pontianak Timur Kota Pontianak
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tedakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk memberikan kesaksian terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi dan warung kopi Anda milik Saksi.
3. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 01.00 WIB di warung kopi Anda milik Saksi yang beralamat di Jl. Budi Karya Kota Pontianak.
4. Bahwa saat awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang duduk dan bermain game di handphone di dalam warung kopi Anda milik Saksi, Saksi mendengar ada orang berteriak "apa kau lihat-lihat" dan kata-kata tersebut ditujukan kepada Sdr. Rendy Cheppy yang sedang berdiri dipinggir Jl. Budi Karya bersama seorang perempuan tepatnya masih dilokasi warung kopi Anda milik Saksi.

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang yang berteriak itu adalah Terdakwa-1 (Serda Noach Wilson Pauw) yang sedang melintas di Jln. Budi Karya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga), dimana saat itu Terdakwa-1 duduk ditengah.
6. Bahwa setelah berteriak Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan menghapiri Sdr. Rendy Cheppy, saat Terdakwa-1 akan menemui Sdr. Rendy Cheppy Terdakwa-1 sempat ditahan oleh temannya yang duduk dibelakang Terdakwa yaitu Praka Moses yang juga ikut turun dan berkata pada Terdakwa "sudahlah bang, sudahlah bang", namun Terdakwa-1 tidak menghiraukannya dan tetap mendatangi Sdr. Rendy Cheppy.
7. Bahwa setelah mendekat dengan Sdr. Rendy Cheppy Saksi melihat Terdakwa-1 langsung mencekik Sdr. Rendy Cheppy dan akan melakukan pemukulan.
8. Bahwa belum sepat Terdakwa melakukan pemukulan Sdr. Rendy Cheppy langsung melarikan diri melewati dalam warung kopi Anda milik Saksi termasuk teman perempuan Sdr. Rendy Cheppy.
9. Bahwa melihat Sdr. Rendy Cheppy melarikan diri Terdakwa-1 mengejar Sdr. Rendy Cheppy masuk ke dalam warung kopi Anda milik Saksi hingga mengakibatkan kursi yang ada di warung berantakan, kemudian Terdakwa-1 balik arah ke sepeda motornya tidak jadi mengejar Sdr. Rendy Cheppy.
10. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa-1 sudah masuk ke dalam lokasi warung kopi Saksi, kemudian Saksi berdiri dan berjalan berhenti dipinggir warung kopi dan memanggil Terdakwa-1 lalu bertanya "bang ada masalah apa?" mendengar perkataan Saksi, Terdakwa-1 balik dan mendatangi Saksi sambil mengatakan "apa kau, mau ikut campur?", selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh.

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa-1 berjalan menuju ke sepeda motor yang dikendarai temannya.
12. Bahwa kemudian Saksi berdiri dan berkata kepada Terdakwa-1 "Bang saya ini cuma tanya ada masalah apa karena saya sebagai pemilik warung".
13. Bahwa kemudian datang Sdr. Muhammad Saleh yang bekerja di warung Saksi dan berdiri dibelakang Saksi untuk membantu Saksi.
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali mendekati Saksi namun sempat dihalang-halangi oleh Praka Moses namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, sesampainya di dekat Saksi Terdakwa-1 kembali memukul Saksi untuk kedua kalinya dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak kanan Saksi.
15. Bahwa kemudian secara spontan Saksi mengambil besi pendek yang biasa Saksi gunakan untuk untuk memecahkan es batu dan langsung memukul kepala Terdakwa-1, karena Saksi melihat Terdakwa-1 mau memukul Saksi kembali.
16. Bahwa setelah itu orang-orang yang berada di dalam warung kopi keluar, dan Terdakwa-1 melarikan diri bersama dengan 1 (satu) orang temannya menggunakan sepeda motor berbelok kanan ke Jl. Imam Bonjol sedangkan Praka Moses masih tinggal di tempat, namun baru beberapa meter pergi, Terdakwa-1 kembali lagi dan meminta Praka Moses dilepaskan.
17. Bahwa melihat Terdakwa-1 kembali orang-orang yang ada disekitar warung kopi mendatangi Terdakwa-1, melihat itu Terdakwa-1 berbalik arah ke sepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Praka Moses masih ditahan dan bersamaan dengan itu warga yang ada disekitar mulai berdatangan dan ramai ke tempat kejadian.
18. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Polsek Selatan, kurang lebih 5 (lima) menit datang anggota Polsek

Halaman 26 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Praka Moses dibawa oleh anggota Polsek Selatan, namun sebelum anggota Polsek Selatan pergi sempat menyampaikan kepada Saksi agar cepat-cepat dikemas dan tutup warungnya dan segera tinggalkan tempat ini dikhawatirkan Terdakwa-1 datang kembali membawa teman-temannya karena mereka itu anggota.

19. Bahwa setelah anggota Polsek Selatan membawa Praka Moses pergi, kemudian Saksi pun berkemas-kemas di dalam warung kopi karena mau menutup warung Kopi tersebut.
20. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi berkemas Terdakwa-1 datang kembali dengan beberapa orang temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor.
21. Bahwa saat itu terlihat Terdakwa-1 yang memakai baju orange membawa alat seperti gagang cangkul, melihat hal tersebut secara spontan Saksi berteriak "lari", selanjutnya semua orang-orang yang berada disekitar warung kopi (tempat kejadian) melarikan diri.
22. Bahwa saat itu Saksi dan beberapa orang lainnya berlari menuju ke arah Hotel Kapuas Palace di Jl. Budi Karya dan sebagian lagi ke arah Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol.
23. Bahwa melihat Saksi dan orang-orang yang ada di warung lari lari, Terdakwa-1 dan teman-temannya ada yang mengejar ke arah Saksi dan ada juga yang mengejar ke arah Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol.
24. Bahwa saat sampai dibelakang Hotel Kapuas Palace Saksi melihat ke belakang dan dari jarak lebih kurang 25 (Dua puluh lima) meter Saksi melihat Sdri. Lestari yang tertinggal di belakang Saksi terjatuh dan didapat oleh mereka.
25. Bahwa seketika itu Saksi melihat Terdakwa-1 langsung memukul Sdri. Lestari dengan alat yang

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipegangnya dan terdengar Sdri. Lestari menjerit kesakitan dan mengatakan “aduh sakit”.
26. Bahwa setelah itu Saksi lari masuk ke Jl. Wadok dan bersembunyi di dalam pos security perumahan, lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menghubungi istri Saksi untuk menanyakan keadaan di warung dan istri Saksi menyampaikan bahwa keadaan sudah aman dan sudah ada pihak dari Kepolisian.
27. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dijemput oleh anggota Polresta Pontianak dan kembali ke Warung Kopi milik Saksi, sesampainya di warung kopi Saksi melihat barang-barang didalam warung kopi sudah berantakan, lemari kaca kacanya pecah, ada beberapa gelas dan toples yang pecah.
28. Bahwa selain itu juga ada korban lagi yaitu Sdr. Teguh Esha Surya yang mengalami luka robek dibagian bawah mata sebelah kanan dan lutut kedua kakinya lecet, kemudian Saksi membaringkan Sdr. Teguh Esha Surya di lantai, tidak berapa lama Sdr. Teguh Esha Surya tidak sadarkan diri dan saat itu juga dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Kharitas Bhakti.
29. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pemukulan pada saat kejadian tersebut yaitu: Sdr. Muhammad Soleh yang mengalami luka pada bibir bawah, Sdr. Rendy Cheppy, Sdri. Lestari mengalami bengkak dan memar pada lengan kanan, dan Sdr. Muhamad Teguh Esha Surya yang mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan.
30. Bahwa akibat kejadian pengerusakan di Warung kopi Anda milik Saksi tersebut lemari rusak kaca pecah, ada beberapa gelas dan toples yang pecah dan jika ditaksir kerugian Saksi dari kerusakan tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020.
32. Bahwa para Terdakwa melalui dari pihak kesatuannya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 telah meminta maaf kepada Saksi dan juga memberikan uang santunan untuk pengobatan Saksi, dan orang-orang lainnya serta untuk pergantian barang-barang Saksi yang rusak.
33. Bahwa uang santunan yang diberikan kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
34. Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa dan tidak ada dendam di hati Saksi terhadap para Terdakwa.
35. Bahwa harapan Saksi para Terdakwa di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
36. Bahwa di tempat kejadian keadaannya terang dan orang-orang melintas di Jl. Budi Karya pasti dapat melihat perbuatan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : MUHAMMAD SOLEH
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Warung Wk. Anda)
Tempat, tanggal lahir : Sui Raya, 17 November 2003
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Aim, Jalan Tekam Gg. Nyie Ageng Serang No. 4 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi dalam perkara tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa di warung kopi Anda milik Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 01.30 WIB.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi berada di warung kopi Anda milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi berada di warung kopi Anda karena Saksi bekerja di warung tersebut.
5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi berada di Warung Warung kopi Anda dengan Saksi-1 dan Sdri. Desi (istri Saksi-1), pada saat itu ada konsumen yang bernama Sdr. Rendi Cheppy sedang ngopi kemudian Sdr. Rendi Cheppy dijemput oleh temannya yang bernama Sdri. Susan untuk pulang, sesampainya di Jl. Imam Bonjol Sdr. Rendi Cheppy ditegur dengan Terdakwa-1 dikarenakan Terdakwa-1 merasakan dilihatin oleh Sdr. Rendi Cheppy.
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 menantang Sdr. Rendi Cheppy dan langsung mencekik Sdr. Rendi Cheppy kemudian mengajaknya berkelahi tetapi Sdr. Rendi Cheppy mencoba untuk menangkis kemudian melarikan diri ke Gg. Peniti 2 kemudian Terdakwa-1 bersama kawan-kawannya mengejar Sdr. Rendi Cheppy ke arah Gg. Peniti 2.
7. Bahwa beberapa saat setelah mengejar Sdr. Rendi Cheppy Terdakwa-1 kembali dan melewati Warung kopi Anda.
8. Bahwa saat Terdakwa-1 melewati warung kopi Anda Saksi-1 bertanya pada Terdakwa-1 "maaf bang ada masalah apa?" akan tetapi Terdakwa-1 tidak terima dan langsung mencekik Saksi-1.

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Saksi-1 melepaskan cekikan Terdakwa-1 sambil bertanya lagi “maaf bang masalahnya apa?”, dikarenakan Terdakwa-1 tidak terima dengan pertanyaan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa-1 langsung memukul kepala bagian belakang Saksi-1 dengan menggunakan helm yang membuat Saksi-1 terjatuh lalu.
10. Bahwa melihat Saksi-1 jatuh, Saksi yang berada dibelakangnya langsung membantu Saksi-1 untuk berdiri, setelah membantu Saksi-1 berdiri selanjutnya Saksi langsung memukul pipi Terdakwa-1 yang langsung dibalas oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa kemudian datang Saksi-1 dan langsung memukul Terdakwa-1 dengan menggunakan pentungan es yang mengenai pelipis Terdakwa-1.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-1 langsung membalas memukul Saksi-1 dengan helm yang mengenai bagian punggung belakang.
13. Bahwa dalam keadaan sedang ricuh kemudian Sdri. Desi (istri Saksi-1) teriak minta tolong sehingga warga berdatangan.
14. Bahwa melihat banyak warga banyak berdatangan Terdakwa-1 langsung berlari bersama temannya ke arah Jl. Imam Bonjol sedangkan sedangkan seorang temannya yang lain tertinggal di Warung kopi Anda karena sudah ditahan oleh warga yang ada disekitar Warung kopi Anda.
15. Bahwa setelah itu Saksi-1 langsung menelpon anggota Polsek Selatan memberitahu bahwa ada keributan yang terjadi di Warung kopi Anda, selanjutnya lebihkurang dalam selang waktu 5 menit anggota Polsek Selatan datang ke Warung kopi Anda dan langsung mengamankan teman Terdakwa-1 dan menanyakan identitasnya dan teman Terdakwa-1 tersebut mengakui bahwa dirinya adalah anggota TNI, setelah itu teman Terdakwa-1 tersebut langsung

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dengan menggunakan mobil oleh anggota Polsek Selatan.

16. Bahwa lebih kurang 20 menit kemudian dari arah Jl. Imam Bonjol, datang 5 (lima) orang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor mendatangi Warung kopi Anda, tiba-tiba Saksi-1 berteriak "lari" kemudian Saksi bergegas lari ke arah Mess AURI yang berada di dekat warung kopi Anda dengan tujuan minta tolong kepada anggota AURI.
17. Bawa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali ke Warung Kopi Anda, sesampainya di warung Saksi melihat kondisi warung sydah dalam keadaan berantakan, kaca gerobak jualan kopi dalam keadaan pecah semua dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
18. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 kepada Saksi bibir Saksi berdarah.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengerusakan di warung kopi Anda milik Saksi-1.
20. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut suasana ramai dan banyak masyarakat umum yang melihat kejadian tersebut.
21. Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa dan tidak ada dendam di hati Saksi, harapan Saksi para Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MUHAMAD TEGUH ESHA SURYA
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 30 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jin. Imam Bonjol Gg. Peniti II Kel.
Benua Melayu Laut Kec. Pontianak
Selatan Kota Pontianak Prov

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini untuk memberi kesaksian dalam perkara tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa di warung kopi Anda milik Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 01.30 WIB.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi hendak jaga malam di Ruko sebelah Gg. Peniti II Jalan Imam Bonjol, Saksi mau membeli rokok di seberang jalan tepatnya di Warung Kopi Anda disebelah Jalan Budi Karya.
4. Bahwa pada saat Saksi di warung Kopi Anda, datang dari arah Jalan Imam Bonjol para Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor dan menghampiri Warung Kopi Anda.
5. Bahwa melihat kedatangan para Terdakwa orang-orang yang berada di warung panik dan melarikan diri.
6. Bahwa melihat orang-orang berlari Saksi juga ikut panik dan berlari melompat ke Mess Auri.
7. Bahwa pada saat Saksi melompat ke Mess Auri ternyata Terdakwa-2 mengejar Saksi dan menarik Saksi kemudian menghempaskan badan Saksi ke tembok hingga Saksi jatuh ke dalam gorong-gorong.
8. Bahwa setelah menghempaskan Saksi Terdakwa-2 memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul Terdakwa-2 pergi meninggalkan Saksi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa-2 hingga memukul Saksi, karena

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya Saksi tidak kenal serta tidak ada mempunyai masalah dengannya.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2 Saksi mengalami luka robek dan lebam di wajah sebelah kanan, selain itu juga akibat dihempaskan Terdakwa ke tembok Saksi mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kiri dan kanan.
 11. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa-2 Saksi mengamankan diri di seberang jalan Warung Kosong sebelah Gg. Peniti II, dan dari kejauhan Saksi melihat di Warung Kopi Anda milik Saksi-1 orang-orang sudah rame, kemudian Saksi kembali ke warung kopi Anda.
 12. Bahwa sesampainya di warung Saksi melihat warung sudah berantakan dan banyak barang-barang yang rusak.
 13. Bahwa barang-barang yang telah rusak yaitu etalase kaca gerobak, toples kaca dan gelas kaca.
 14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merusak barang-barang tersebut.
 15. Bahwa malam itu yang para Terdakwa yang Saksi Saksi lihat jelas yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
 16. Bahwa malam itu Terdakwa-1 datang dengan membawa kayu dan memakai baju kaos warna orange.
 17. Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut ada masyarakat umum yang melintas dan melihat dan jalan yang awalnya sepi menjadi ramai karena banyak yang melihat dan berhenti yang mengakibatkan Jalan Budi Karya dan Jalan Imam Bonjol mengalami kemacetan namun hanya sebentar.
 18. Bahwa setelah kejadian sekira pukul 04.30 WIB Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Kharitas Bakti, namaun karena saat itu Saksi tidak ada biaya Saksi memutuskan untuk pulang.
 19. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dibawa oleh

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi Militer ke Rumah Sakit Kartika Husada untuk di vissum.

20. Bahwa sekarang ini luka-luka yang Saksi alami telah sembuh seperti sedia kala.
21. Bahwa para Terdakwa belum pernah menjumpai Saksi untuk meminta maaf namun 2 (dua) hari setelah kejadian pihak dari kesatuan para Terdakwa datang menjumpai Saksi mewakili para Terdakwa dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.
22. Bahwa Saksi diberikan uang santunan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
23. Bahwa Saksi benar-benar telah memaafkan para Terdakwa dan tidak ada dendam di hati Saksi terhadap para Terdakwa.
24. Bahwa harapan Saksi para Terdakwa dihukum yang sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Rendy Cheppy), Saksi-5 (Sdri. Lestari) dan Saksi-6 (Sdr. Jacky Ahmadi Ponti) telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan karena nilainya sama dengan keterangan Saksi yang dinyatakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : RENDY CHEPPY

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 27 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kom Yos Sudarso Gg. Dasa
Sila, Kel. Sui. Beliung, Kec.
Pontianak Barat Kota Pontianak
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi dan teman-teman sedang santai sambil minum kopi di pertigaan Jalan Budi Karya dengan Jalan Imam Bonjol tepatnya di Warung Kopi Anda saat itu teman Saksi a.n. Sdri. Susan datang untuk menjemput Saksi pulang ke rumah, saat Saksi sedang mengambil motor Sdri. Susan yang diparkir dipinggir Jalan Budi Karya dan memutar motor tersebut ke arah Jalan Imam Bonjol ketika itu ada 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Mio datang dari arah Komplek Ambalat menuju Jalan Budi Karya yang berboncengan laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang dan salah satu penumpang tersebut yaitu Terdakwa-1 yang berada di posisi tengah berkata kepada Saksi "Hei, kau kenapa lihat-lihat! kau menantang ya?" dan di jawab Saksi "saya tidak ada menantang bang", kemudian salah satu laki-laki tersebut memarkirkan motornya di sebelah Mess TNI-AU dan Terdakwa-1 yang berada di tengah tersebut langsung datang menghampiri Saksi dan berkata "Kau menantang ya? (sambil mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya), Saksi menjawab "saya tidak ada menantang bang" (sambil Saksi menepis tangan kanan Terdakwa-1 yang sedang mencekik leher Saksi).

Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 hendak memukul sehingga Saksi berinisiatif untuk melarikan diri berputar ke arah Warung Kopi Anda menuju seberang Jalan Imam Bonjol tepatnya di Gg. Peniti II, ketika Saksi hendak menyeberang ke Jalan Imam Bonjol menuju Gg. Peniti II Saksi di halangi oleh teman Terdakwa-1 yang berbadan tegap agak tinggi rambut ikal namun Saksi saat itu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam Gg. Peniti II (saat itu Saksi dalam kondisi takut dan panik), kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar istri Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) Sdri. Desi berteriak dan berkata "Tolong-tolong!" dikarenakan situasi saat itu Saksi berinisiatif berlari sambil sembunyi-sembunyi untuk mengambil motor Saksi yang diparkir di pinggir Jalan Budi Karya, setelah mengambil motor Saksi berinisiatif lagi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polisi yang berada di Pos Simpang Empat Pasar Flamboyan, setelah melapor Saksi menenangkan diri di Jalan Budi Karya (Komplek Ambalat).
4. Bahwa selanjutnya Saksi ditelpon oleh Saksi-1 selaku pemilik Warung Kopi Anda dan berkata "Ren, kau dimana? sinilah ke Warung, Warung rusak Ren habis diserang!" kemudian Saksi menjawab "Iya bang saya kesana", setelah itu Saksi langsung pergi ke Warung Kopi Anda dan memang benar Warung tersebut sudah rusak serta di sekitar Warung sudah terdapat orang-orang yang mengalami luka seperti Saksi-1 yang mengalami luka memar di kepala bagian belakang, Saksi-2 (Sdr. Muhammad Soleh) yang mengalami luka robek kecil dibagian bibir, Sdri. Lestari mengalami luka memar dibagian tangan sebelah kanan, dan Saksi-3 (Sdr. Muhamad Teguh Esha Surya) yang mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kanan, kemudian Saksi membantu Saksi-1 untuk membersihkan bekas

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan warung dan setelah selesai Saksi pulang kerumah untuk istirahat.

5. Bahwa keadaan jalan sebelum terjadinya kejadian Terdakwa-1 mencekik leher dan menggertak untuk memukul Saksi tersebut keadaan jalan awalnya sepi, namun pada saat terjadinya kejadian tersebut menjadi ramai karena banyak yang melihat dan berhenti, sedangkan untuk kondisi penerangan di jalan pada saat itu kurang terang (gelap).
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Jalan Budi Karya dan Jalan Imam Bonjol agak mengalami kemacetan sehingga pengguna jalan terganggu namun hanya sebentar.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : LESTARI
Pekerjaan : Swasta (penjual sembakao)
Tempat, tanggal lahir : Mega Jaya, 14 Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Selat Panjang Gg. Nasional,
Kel. Sianatan Hulu, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 23.55 WIB Saksi bersama Sdr. Jacky Ahmadi Ponti (tunangan Saksi) berangkat dari rumah Jln. Selat Panjang Gg. Nasional, Kel. Sianatan Hulu, ingin bersantai dan ngopi di warung Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) tepatnya di samping Mess AU di jalan Imam Bonjol menggunakan kendaraan Yamaha Freego akan tetapi sebelum ke tempat warung Saksi-1, Saksi bersama Sdr. Jacky Ahmadi Ponti jalan-jalan terlebih dahulu kearah Pasar Tengah selanjutnya

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat ingin mengisi bensin di Jl. Imam Bonjol sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat ada keramaian di warung milik Saksi-1 kemudian menghampiri warung milik Saksi-1 kemudian Sdr. Jacky Ahmadi Ponti bertanya kepada Saksi-1 “ada apa mas” dijawab Saksi-1 “ada yang marah-marah sama Sdr. Rendy” kemudian Saksi mendengar juga bahwa Saksi-1 dipukul oleh anggota TNI-AD tidak lama kemudian Saksi melihat 3 orang pergi meninggalkan warung menggunakan mobil jenis X-Trail.

3. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB datang Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang yang Saksi tidak tahu namanya mengendarai 3 sepeda motor datang dari arah Jl. Adi Sucipto, Saksi melihat Terdakwa-1 membawa besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter berwarna orange, serta untuk 4 orang lainnya Saksi tidak mengetahui selanjutnya mereka mendekati warung dan Terdakwa-1 marah-marah dengan mengucapkan kalimat “mampus kamu” melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi-1 lari ke arah Jl. Budi Karya karena ketakutan, akan tetapi Saksi-1 berlari di depan Saksi kemudian dikejar oleh Terdakwa-1 dan Serda Daniel selanjutnya Saksi dipukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menggunakan besi yang mengenai lengan sebelah kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh tepatnya di pintu samping Mess AU selanjutnya Saksi berdiri dan lari ke arah Komplek Waduk Jl. Budi Karya menyusul Saksi-1 dan bersembunyi, akan tetapi untuk Terdakwa-1 yang Saksi lihat dipegang oleh Serda Daniel yang membawa besi warna hitam tapi Saksi tidak mengetahui pasti selanjutnya mereka kembali ke arah warung.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi anaknya (Sdr. Renal) tidak lama kemudian Sdr. Renal dan Sdr.

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacky Ahmadi Ponti datang menjemput Saksi dan di bawa ke Graha untuk bertemu dengan tim Enggang yang sedang melaksanakan Patroli (dari pihak Kepolisian) selanjutnya kami bersama tim Enggang pergi ke warung milik Saksi-1 dan Saksi melihat warung milik Saksi-1 rusak, kaca pecah, gelas dan toples pecah berhamburan sedangkan Terdakwa1 dan kawan-kawan sudah tidak ada di warung tersebut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban pemukulan dan Pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 yaitu hanya Saksi sendiri sedangkan untuk Saksi-1 Saksi tidak mengetahui siapa yang memukulnya serta untuk korban yang lain Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 tersebut, Saksi mengalami memar bagian lengan sebelah kanan, trauma, muntah serta hingga sekarang ini untuk berktivitas masih terasa sakit sulit untuk digerakkan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebageian yaitu yang dibawa Terdakwa-1 dan digunakan untuk memukul Saksi-1 bukan besi akan tetapi kayu.

Saksi-6:

Nama lengkap : JACKY AHMADI PONTI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 22 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin Komplek Batara Indah 1 Blok JJ No.25 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.15 WIB Saksi bersama Saksi-4 (Sdri. Lestari) tunangan Saksi berangkat dari rumah Saksi-4 menggunakan kendaraan Yamaha Freego hendak ingin minum kopi di pertigaan Jalan Budi Karya dengan Jalan Imam Bonjol tepatnya di Warung Kopi Anda, sesampainya Saksi di Warung Kopi Anda saat itu disana sudah ada keramaian dan Saksi langsung bertanya dengan Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) pemilik Warung Kopi Anda “Ada apa mas” dijawab Saksi 1 “Ada yang marah-marah dengan Sdr. Rendy” dan saat itu Saksi ada mendengar bahwa Saksi-1 telah dipukul oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan tegap, rambut ikal menggunakan baju kaos warna orange.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB datang dari arah Jalan Imam Bonjol para Terdakwa dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor menghampiri Warung Kopi Anda dan saat itu Terdakwa-1 yang menggunakan baju kaos warna orange marah-marah sambil berkata “Mampus kamu” dan membanting kursi, meja serta memecahkan etalase kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca dengan menggunakan kayu, melihat kejadian tersebut Saksi-5 (Sdri. Lestari) dan Saksi-1 berlari ke arah Jalan Budi Karya dan dikejar oleh Terdakwa-1, tidak lama kemudian Saksi yang tidak ikut lari pergi menyusul untuk mencari Saksi-5 ke arah Jalan Budi Karya dan menemukan Saksi-5 sudah mengalami luka lebam di lengan sebelah kanannya setelah itu Saksi membawa Saksi-5 pulang ke rumah.
4. Bahwa jarak Saksi lebih kurang 1 (satu) meter dengan Terdakwa-1 saat Terdakwa-1 membanting kursi, meja serta memecahkan etalase kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca di warung kopi Anda dengan menggunakan kayu.

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang Saksi lihat adapun cara Terdakwa-1 saat membanting kursi, meja serta memecahkan etalase kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca di warung kopi Anda dengan menggunakan kayu yaitu Terdakwa-1 menggunakan tangan kanannya sambil memegang kayu dan Terdakwa-1 membanting kursi dan meja terlebih dahulu, kemudian memecahkan etalase kaca gerobak sebelah kanan atau bagian depan serta dilanjutkan dengan memecahkan gelas kaca dan toples kaca di warung kopi Anda dengan menggunakan kayu yang dibawanya sehingga membuat warung kopi Anda mengalami kerusakan.
6. Bahwa kayu yang digunakan Terdakwa mempunyai panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan untuk warnanya Saksi lupa.
7. Bahwa selain Terdakwa-1 yang telah membanting kursi, meja serta memecahkan etalase kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca dengan menggunakan kayu di Warung Kopi Anda, Terdakwa-3 juga ikut melakukan pengrusakan di warung kopi Anda.
8. Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa-3 juga ikut Terdakwa-1 melakukan pengrusakan di warung kopi Anda dan saat itu Terdakwa-3 melakukan pengrusakan di warung kopi Anda dengan menggunakan batu.
9. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa-3 lebih kurang 1 (satu) meter saat Terdakwa-3 melakukan pengrusakan etalase kaca gerobak di warung kopi Anda dengan menggunakan batu.
10. Bahwa yang Saksi lihat adapun cara Terdakwa-3 saat memecahkan etalase kaca gerobak di warung kopi Anda dengan menggunakan batu yaitu Terdakwa-3 menggunakan tangan kanannya dalam posisi menggenggam batu dan Terdakwa-3 memukul etalase kaca gerobak dibagian sebelah kiri dengan menggunakan batu yang digenggamnya sehingga

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat etalase kaca gerobak dibagian sebelah kiri pecah.

11. Bahwa saat Terdakwa-1 melakukan pengrusakan di warung kopi Anda kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 berlari ke arah Jalan Budi Karya Saksi tidak ikut berlari.
12. Bahwa Saksi tidak ikut berlari dengan Saksi-1 dan Saksi-5 saat itu dikarenakan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan Saksi juga tidak ada permasalahan dengan Terdakwa-1 beserta rekannya maka dari itu Saksi memutuskan untuk tetap berada di warung kopi Anda.
13. Bahwa saat itu Saksi tidak ada dipukul oleh Terdakwa-1 atau Terdakwa-3 maupun rekan lainnya dikarenakan saat itu Saksi berkata kepada mereka semua bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa dan baru datang ke warung kopi Anda.
14. Bahwa keadaan jalan sebelum terjadinya kejadian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melakukan perusakan di Warung Kopi Anda tersebut keadaan jalan awalnya sepi, namun pada saat terjadinya kejadian tersebut menjadi ramai karena banyak yang melihat dan berhenti, kemudian untuk kondisi penerangan di jalan pada saat itu kurang terang (Gelap).
15. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 telah melakukan perusakan di warung kopi Anda, Jalan Budi Karya dan Jalan Imam Bonjol ada mengalami kemacetan sehingga pengguna jalan terganggu namun hanya sebentar saja.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat Serda NRP 21160212011196, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XVII/Cendrawasih selesai Desember 2016 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Desember 2018 ditugaskan di Batalyon 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di warung kopi Anda yang beralamat di Jalan Budi Karya Kota Pontianak.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 meminjam sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB dan helm Yamaha warna hitam pada Serda Satria Wira.
5. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses berbonceng 3 (tiga) pergi ke warung gerobak Sdr. Paijo yang beralamat di Jln. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
6. Bahwa sesampainya di warung gerobak Sdr. Paijo Terdakwa, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses duduk dan santai, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) botol kecil minuman keras merk Tequila seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa setelah membeli minuman tersebut, Terdakwa dan Praka Moses selanjutnya minum minuman tersebut sampai habis yang membuat Terdakwa pusing dan mabuk, sedangkan Serda Daniel Y. M. Pilole tidak ikut meminumnya.

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses pergi meninggalkan warung gerobak Sdr. Paijo bermaksud hendak pulang ke Bekandam XII/Tpr melintasi Jl. Budi Karya dengan berbonceng 3 (tiga).
9. Bahwa saat itu yang membawa sepeda motor Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan helm, Terdakwa berada ditengah menggunakan helm dan Praka Moses berada dibelakang tidak menggunakan helm, sesampainya diujung Jl. Budi Karya dan akan masuk Jl. Imam Bonjol tepatnya samping Mess TNI AU sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa diteriaki Saksi-4 (Sdr. Rendy Cheppy) yang berdiri di pinggir Jl. Budi Karya tepat di dekat Warung kopi Anda bersama dengan seorang perempuan dimana posisi warung kopi Anda berada dipinggir sudut pertigaan Jl. Budi Karya dan Jl. Imam Bonjol.
10. Bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa meminta Serda Daniel Y. M. Pilole menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati Saksi-4 dan mengatakan "kenapa, kenapa kamu teriakin saya seperti itu", sambil Terdakwa mencekik leher Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan.
11. Bahwa kemudian Saksi-4 melarikan diri kearah Jl. Imam Bonjol melalui bagian dalam warung kopi, begitu juga perempuan yang bersama Saksi-4 juga ikut melarikan diri.
12. Bahwa melihat Saksi-4 melarikan diri Terdakwa mengejarnya, namun baru sampai di dalam warung Terdakwa urungkan niat mengejar dan Terdakwa kembali menuju sepeda motor, saat kembali Terdakwa melihat Serda Daniel Y. M. Pilole ikut mengejar laki-laki tersebut tapi melalui depan warung, berhubung Saksi-4 keburu menyeberang Jl. Imam Bonjol dan masuk ke dalam gang sehingga Serda

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Y. M. Pilole berhenti mengejar dan kembali ke sepeda motor.

13. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kembali menuju sepeda motor, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Sdr. Herald Rantung) dan berkata "he, kamu mau kemana, sini, sini, sini dulu kamu", mendengar itu Terdakwa berbalik arah, sambil berjalan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membuka helm warna hitam yang Terdakwa pakai mendekati Saksi-1.
14. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan helm yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh.
15. Bahwa kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Muhammad Saleh) membantu memegangi untuk membangunkan Saksi-1, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil besi.
16. Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil besi, Saksi-2 maju mendekati Terdakwa lalu memukul ke arah wajah Terdakwa yang mengenai pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas memukul wajah Saksi-2 Terdakwa pukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memukul kepala Terdakwa menggunakan besi yang mengakibatkan kepala Terdakwa sebelah kiri terluka dan mengeluarkan darah.
18. Bahwa kemudian Terdakwa melihat orang-orang yang berada di dalam warung kopi Anda keluar dan mengejar Terdakwa, melihat itu Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Imam Bonjol.
19. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai Serda Daniel Y. M. Pilole tancap gas juga kearah Jl. Imam Bonjol dan berhenti tidak jauh dari Warung Kopi Anda, sedangkan Praka Moses Terdakwa ketahui berjalan kaki di Jl. Imam Bonjol depan Warung Kopi Anda.

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Praka Moses untuk lari namun Praka Moses tidak lari dan hanya tetap berjalan, kemudian Terdakwa berlari menuju Serda Daniel Y. M. Pilole yang berada di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Serda Daniel Y. M. Pilole pergi meninggalkan Praka Moses menuju arah Bekangdam XII/Tpr.
21. Bahwa lebih kurang baru beberapa meter Terdakwa minta balik lagi karena Terdakwa tidak tega jika Praka Moses ditinggalkan, sehingga Serda Daniel Y. M. Pilole memutar kembali sepeda motornya berangkat ke Warung kopi Anda dan berhenti sebelum Warung kopi Anda.
22. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat orang-orang yang berada di Warung Kopi Anda bertambah ramai dan menahan Praka Moses, kemudian Terdakwa mendekati orang-orang tersebut, sedangkan Serda Daniel Y. M. Pilole berada diatas sepeda motor, sebelum sampai dikerumunan orang-orang tersebut Terdakwa berteriak dan mengatakan "Woi lepaskan kawan saya itu", kemudian beberapa orang yang menahan Praka Moses berjalan dan mendatangi Terdakwa.
23. Bahwa melihat beberapa orang mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung menghindar dan melarikan diri kearah Serda Daniel Y. M. Pilole yang standby diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Serda Daniel Y. M. Pilole melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Bekangdam XII/Tpr.
24. Bahwa sesampainya dibarak penampungan Purna Apter Bekangdam XII/Tpr sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat Terdakwa-3 sedang berdiri diluar di dekat pintu barak Cendrawasih, melihat itu Terdakwa tetap berada didekat sepeda motor, sedangkan Serda Daniel Y. M. Pilole meminta ijin untuk berganti baju karena bajunya terkena darah dari luka dikepala Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Daniel Y. M. Pilole “ya udah bilang aja kepada clemens, saya kelahi dengan orang dan sekarang Praka Moses ditahan oleh mereka”.

25. Bahwa kemudian Serda Daniel Y. M. Pilole berjalan menuju barak dan bertemu dengan Terdakwa-3, saat itu Terdakwa melihat Serda Daniel Y. M. Pilole berbincang-bincang dengan Terdakwa-3, kemudian keduanya masuk kedalam barak Cendrawasih.
26. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Serda Daniel Y. M., Pratu Oktavianus Warn, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar, seteah itu mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berkata “saya kelahi sama orang dan Praka Moses ketinggalan disana, ayo kita jemput Praka Moses”.
27. Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Serda Daniel Y. M., dan Pratu Oktavianus Warn berangkat dari Barak Cendrawasih Bekangdam XII/Tpr menuju warung kopi Anda.
28. Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam, Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam berboncengan dengan Serda Daniel Y. M. Pilole dan Pratu Oktavianus Warn menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam membonceng Terdakwa-2.
29. Bahwa diperjalanan tepatnya di dekat markas Brimob Polda Kalbar Terdakwa melihat ada kayu agak bulat yang panjangnya lebih kurang sekitar 1 (satu) meter terletak dipinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke warung kopi Anda.
30. Bahwa sesampainya tidak jauh dari warung kopi Anda Terdakwa dan rekan-rekanberhenti dan turun dari sepeda motor, melihat kedatangan Terdakwa dan rekan-rekan orang-orang yang berada disekitar

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi Anda melarikan diri, ada yang kearah Hotel Kapuas Palace Jl. Budi Karya dan ada juga yang lari ke arah Hotel Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol.

31. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung kopi Anda dan memukul kaca lemari yang menghadap ke Jl. Imam Bonjol hingga pecah, setelah itu Terdakwa mengejar orang-orang yang berlari ke arah Hotel Kapuas Palace Jl. Budi Karya, ketika itu Terdakwa melihat didepan Saksi-5 (Sdr. Lestari) yang berlari namun terjatuh.
32. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-5 yang jongkok memegangi kepalanya, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-5 menggunakan kayu yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dipeluk dan dipegangi oleh Terdakwa-3 lalu menenangkan Terdakwa.
33. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali menuju warung kopi Anda, setelah sampai Terdakwa memecahkan kembali lemari kaca yang lain yang menghadap ke Jl. Budi Karya diikuti juga oleh Terdakwa-3 memecahkan kaca dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa mengajak kawan-kawan Terdakwa kembali ke barak Apter Bekangdam XII/Tpr.
34. Bahwa saat kembali Terdakwa-2 dan Pratu Oktavianus Warn langsung kembali ke Bekangdam XII/Tpr, sedangkan Terdakwa, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Terdakwa-3 menyisir masuk Jl. Budi Karya untuk mencari Praka Moses di warung gerobak Sdr. Paijo namun tidak bertemu sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan melalui Jl. Ahmad Yani menuju Mess Yonif 645/Gty di Jl. Purnawirawan.
35. Bahwa sesampainya di Mess Yonif 645/Gty Terdakwa meminta Serda Daniel Y. M. Pilole dan Terdakwa-3 untuk kembali ke Bekangdam XII/Tpr dan Terdakwa menitipkan sepeda

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Sporty untuk dibawa, kemudian Terdakwa istirahat.

36. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Serda Daniel Y. M., Praka Moses, Pratu Oktavianus Warn, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di perintahkan oleh atasan agar segera pergi ke Mapomdam XII/Tpr.
37. Bahwa di Pomdam XII/Tpr Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya di data identitas oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dilaksanakan pemeriksaan interrogasi.
38. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan rapid test di Rumkit Tingkat II Kartika Husada setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa, dan para Terdakwa lainnya masih di tahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
40. Bahwa kayu yang Terdakwa bawa dan di gunakan untuk memukul Saksi-5 dan memecahkan barang-barang warung kopi Anda Terdakwa buang di Jl. A. Yani pada saat perjalanan pulang menuju Mess Yonif 645/Gty kayu tersebut Terdakwa buang.
41. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyadari kesalahan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
42. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya melalui kesatuan telah meminta maaf kepada para korban dan juga telah mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.
43. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak menemui para korban dan meminta maaf secara langsung karena setelah kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa dan kawan-kawan masih ditahan.

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol KB 2405 OB dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha yang Terdakwa gunakan malam itu bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yaitu Serda Satria Wira.
45. Bahwa uang ganti rugi yang Terdakwa dan kawan-kawan berikan kepada para korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut dikumpulkan dari Terdakwa dan kawan-kawan yang ada di tempat kejadian.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160352901295, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Infanteri tahun di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 644/WIs, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 di warung kopi Anda yang beralamat di Jalan Budi Karya Kota Pontianak.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa awalnya setelah melaksanakan penugasan Satgas Apter di Kodam XVII/Cenderawasih selama 10 bulan dan kembali ke Pontianak Terdakwa dan kawan-kawan ditampung terlebih dahulu di Barak Bekangdam XII/Tpr sebelum diterima oleh Pangdam XII/Tpr dan dikembalikan ke kesatuan masing-masing.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat di Barak Bekangdam XII/Tpr Terdakwa

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



dibangunkan oleh Terdakwa-3 sambil berkata “bangun, bangun San Pou kepalanya pecah (luka robek)” kemudian Terdakwa jawab “ya sudah” kemudian Terdakwa langsung berganti pakaian saat itu Terdakwa mengenakan pakaian celana jeans warna biru, baju lengan panjang warna biru dan langsung keluar barak.

6. Bahwa pada saat diluar barak Terdakwa sudah melihat Serda Daniel, Pratu Oktavianus, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 sudah siap di sepeda motor masing-masing selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Pratu Oktavianus dengan mengendarai Spm Honda Beat, Serda Daniel berboncengan dengan Terdakwa-3 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam milik Serda Hakim, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Spm Yamaha Mio warna hitam kemudian berangkat bersama-sama akan tetapi untuk Terdakwa-1 berjalan mendahului, Terdakwa tidak tau kemana tujuannya, Terdakwa bersama Pratu Oktavianus hanya mengikuti Serda Daniel dari belakang.
7. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa melihat Serda Daniel dan Terdakwa-3 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya tepat di depan warung kopi Anda di Pertigaan Jl. Budi Karya dan diikuti oleh Terdakwa dan Pratu Oktavianus.
8. Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan kawan-kawan, orang-orang yang ada di warung tersebut langsung membubarkan diri, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan disamping pagar Mess Angkatan Udara dengan maksud agar tidak menghalangi pengendara lainnya.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Pratu Oktavianus turun dari sepeda motor pandangan Terdakwa tertuju kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melarikan diri ke arah Jl. Budi Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa mengejar kedua orang tersebut akan tetapi karena jaraknya terlalu jauh sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke sepeda motor.
11. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Muhammad Teguh Esha Surya) dari arah warung kopi Anda dengan melompat tembok ke arah Mess Angkatan Udara sehingga Terdakwa mengejar Saksi-3 dan menarik tangan Saksi-3 hingga Saksi-1 jatuh dari tembok.
12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-3 terjatuh ketanah, setelah melakukan pemukulan Terdakwa bertanya pada Saksi-1 "kenapa lari?" dan dijawab Saksi-3 "saya takut bang" kemudian Terdakwa berkata "kalau takut kenapa lari" selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 duduk bersandar ditembok menuju ke sepeda motor.
13. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke sepeda motor, tidak lama kemudian disusul oleh Pratu Oktavianus selanjutnya Terdakwa mengajak Pratu Oktavianus kembali ke Barak Bekangdam XII/Tpr.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Serda Daniel, Terdakwa-3 dan Pratu Oktavianus dijemput oleh anggota (Deninteldam dan Anggota Pomdam XII/Tpr) dan dibawa ke Mapomdam XII/Tpr, setelah Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya berada di Pomdam XII/Tpr Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya di data identitas oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dilaksanakan pemeriksaan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal sebelah kanan terhadap Saksi-3

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah dongkol dan jengkel dikarenakan kepala Terdakwa-1 luka robek yang menurut keterangan dari Terdakwa-1 dikarenakan pengeroyokan yang dilakukan oleh orang sipil pada saat terjadi keributan di Warung Kopi Anda tepatnya di pertigaan Jl. Budi Karya disamping Mess Angkatan Udara.

16. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melalui kesatuan telah meminta maaf kepada para korban dan juga telah mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan.
17. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak menemui para korban dan meminta maaf secara langsung karena setelah kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa dan kawan-kawan masih ditahan.
18. Bahwa uang ganti rugi yang Terdakwa dan kawan-kawan berikan kepada para korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut dikumpulkan dari Terdakwa dan kawan-kawan dan uang tersebut didapat dari Terdakwa sendiri dan teman-teman Terdakwa yang ada ditempat kejadian, selanjutnya melalui perwakilan satuan dimediasi untuk menyampaikan permohonan maaf dan dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani bersama pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020.
19. Bahwa Terdakwa menyadari dan meyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160264140595, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa

Halaman 54 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Yonif 645/GTY, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak terkait dengan tindakan kekerasan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di warung kopi Anda yang beralamat di Jalan Budi Karya Kota Pontianak.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB dibarak Bekangdam XII/Tanjungpura tempat penampungan personil purna tugas Apter wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa ditemui oleh Serda Daniel Y.M Pilole.
5. Bahwa saat menemui Terdakwa, Serda Daniel Y.M meminta bantuan untuk menjemput Praka Moses Zakaria di Jln. Budi Karya yang mana pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap seseorang di tempat tersebut Praka Moses Zakaria tertinggal sedangkan Terdakwa-1 mengalami luka pada bagian kepala.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membangunkan Terdakwa-2 untuk ikut menjemput Praka Moses Zakaria, beberapa saat kemudian Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Daniel Y.M Pilole, dan Pratu Oktavianus Warn berangkat menuju ke Jln. Budi Karya dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk menjemput Praka Moses Zakaria.
7. Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Serda Daniel Y.M Pilole dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam, Terdakwa-2 berboncengan dengan Pratu Oktavianus dengan mengendarai Spm

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Spm Yamaha Mio warna hitam.

8. Bahwa sesampainya di Jln. Imam Bonjol Terdakwa berhenti dan langsung turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa melihat Terdakwa-1 langsung melakukan pengrusakan warung kopi dengan memecahkan kaca gerobak yang ada di warung tersebut menggunakan kayu dan Terdakwa melihat banyak orang yang berlari dari dalam warung keluar ke arah Jln. Budi Karya menuju ke Mess AURI.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mencari Praka Moses Zakaria, akan tetapi Terdakwa tidak menemukan Praka Moses Zakaria di dalam warung tersebut, lalu Terdakwa terus berjalan ke arah Jln. Budi Karya dan melihat ke arah orang yang melarikan diri dari warung tersebut, namun karena orang-orang tersebut terus berlari sehingga Terdakwa kembali ke sepeda motor.
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di dekat sepeda motor Terdakwa melihat Terdakwa-1 melakukan pengrusakan kaca gerobak warung, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata "sudah bang kita pulang saja", dan dijawab Terdakwa-1 "tanggung tinggal sedikit pecahkan saja sekalian".
11. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa mengambil batu dari pinggir jalan disekitaran gerobak dan langsung memukulkannya ke kaca gerobak tersebut hingga pecah, setelah memukul kaca tersebut Terdakwa meletakkan batu yang Terdakwa gunakan di samping gerobak.
12. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Serda Daniel Y.M Pilole pergi menuju ke arah Jln. Budi Karya dan Jln. Ahmad Yani, lalu Terdakwa-1 menyusul dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya mampir di Mess Yonif

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645/GTY di Asrama Sudirman untuk membersihkan luka di kepala Terdakwa-1, setelah itu kembali ke barak Bekandam XII/Tanjungpura.

13. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengikuti apel pagi di lapangan Bekandam XII/Tanjungpura, pada saat apel tersebut Terdakwa dipanggil oleh personil Intel dan POM selanjutnya Terdakwa keluar dari barisan, kemudian diperintahkan naik ke atas kendaraan dan dibawa ke Pomdam XII/Tanjungpura.
14. Bahwa pada saat melakukan pengrusakan kaca gerobak warung milik Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman keras), karena sebelumnya Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak di barak Bekandam XII/Tanjungpura.
15. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melalui kesatuan telah meminta maaf kepada para korban dan juga telah mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan.
16. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak menemui para korban dan meminta maaf secara langsung karena setelah kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa dan kawan-kawan masih ditahan.
17. Bahwa uang ganti rugi yang Terdakwa dan kawan-kawan berikan kepada para korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut dikumpulkan dari Terdakwa dan kawan-kawan dan uang tersebut didapat dari Terdakwa sendiri dan teman-teman Terdakwa yang ada ditempat kejadian, selanjutnya melalui perwakilan satuan dimediasi untuk menyampaikan permohonan maaf dan dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani bersama pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020.
18. Bahwa Terdakwa menyadari dan meyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berupa:

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha.
- b) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio, warna hitam Nopol KB 2405 OB.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam, Nopol KB 5350 QJ.
- d) 1 (satu) bongkah batu.

2. Surat-Surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum a.n. Sdr. Teguh esha Surya dari Rumkit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sylvia Wulandari selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Karumkit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm Agus Hari Wahono, Sp.An, M. Kes.
- b) 2 (dua) lembar foto yaitu: foto 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio warna hitam Nopol KB 2405 OB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam Nopol KB 5350 QJ, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha dan 1 (satu) bongkah batu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-5 (Sdri. Lestari), yang menyatakan bahwa alat yang Terdakwa-1 bawa dan digunakan untuk memukul Saksi-1 bukan besi akan tetapi kayu, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa sangkalan Terdakwa didukung oleh keterangan para Terdakwa lainnya serta di dukung oleh keterangan Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung) dan Saksi-6 (Sdr. Jacky Ahmadi Ponti), yang pada pokoknya menerangkan yang dibawa Terdakwa-1 membawa kayu bukan besi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 dapat diterima dan keterangan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa-1 membawa alat berupa besi haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi baik yang diberikan dipersidangan maupun yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang para Terdakwa lakukan, ketahui dan yang para Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Noach Wilson Pauw) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21160212011196, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XVII/Cendrawasih selesai Desember 2016 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Desember 2018 ditugaskan di Batalyon 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Ardian Achmadi Patiran) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160352901295, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Infanteri tahun di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 644/Wls, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Clemens Romario Kuluwop) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160264140595, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditugaskan di Yonif 645/GTY, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 meminjam sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB dan helm Yamaha warna hitam pada Serda Satria Wira.
6. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses berbonceng 3 (tiga) pergi ke warung gerobak Sdr. Paijo yang beralamat di Jln. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
7. Bahwa benar sesampainya di warung gerobak Sdr. Paijo, Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses duduk dan santai, kemudian Terdakwa-1 membeli 1 (satu) botol kecil minuman keras merk Tequila seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar setelah membeli minuman tersebut, Terdakwa-1 dan Praka Moses selanjutnya minum minuman tersebut sampai habis yang membuat Terdakwa pusing dan mabuk, sedangkan Serda Daniel Y. M. Pilole tidak ikut meminumnya.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses pergi meninggalkan warung gerobak Sdr. Paijo bermaksud hendak pulang ke Bekandam XII/Tpr melintasi Jl. Budi Karya dengan berbonceng 3 (tiga).
10. Bahwa benar saat itu yang membawa sepeda motor Serda Daniel Y. M. Pilole menggunakan helm, Terdakwa-1 berada ditengah menggunakan helm dan Praka Moses berada dibelakang tidak menggunakan helm, sesampainya diujung Jl. Budi Karya dan akan

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk Jl. Imam Bonjol tepatnya samping Mess TNI AU sekira pukul 01.00 WIB tepatnya di depan warung kopi Anda milik Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung), Terdakwa-1 melihat Saksi-4 (Sdr. Rendy Cheppy) bersama temannya yaitu Sdri. Susan yang sedang mengambil motor di tepi jalan, yang pada saat itu secara tak disengaja Saksi-4 memperhatikan Terdakwa-1 yang berboncengan 3 (tiga) bersama rekan-rekannya, dan Terdakwa-1 merasa Saksi-4 meneriaki Terdakwa-1.

11. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa-1 merasa tidak senang lalu meminta Serda Daniel Y. M. Pilole untuk berhenti setelah itu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor kemudian menghampiri Saksi-4 dan langsung mencekik leher Saksi-4 dengan tangan kanannya sambil berkata "Hei, kau kenapa lihat-lihat, kau menantang ya?", sambil menepis tangan kanan Terdakwa-1, Saksi-4 menjawab "saya tidak ada menantang bang".
12. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa-1 akan memukul Saksi-4, namun Saksi-4 melarikan diri berputar kearah Warung Kopi Anda menuju seberang Jalan Imam Bonjol lalu bersembunyi Gg. Peniti II, melihat hal tersebut Terdakwa-1 mengejar Saksi-4 dengan masuk ke dalam warung kopi Anda, namun Terdakwa-1 tidak dapat menangkap Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 berjalan keluar warung menuju ke sepeda motor.
13. Bahwa benar saat Terdakwa-1 berjalan menuju ke sepeda motor, Saksi-1 yang berada di dalam warung memanggil Terdakwa-1 lalu bertanya "bang ada masalah apa?" mendengar perkataan Saksi-1, Terdakwa-1 balik dan mendatangi Saksi-1 sambil membuka helm yang dipakainya dan berkata "apa kau, mau ikut campur?".
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan helm

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 berjalan menuju sepeda motor.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berdiri dan berkata kepada Terdakwa-1 yang sedang berjalan menuju sepeda motor "Bang saya ini cuma tanya ada masalah apa karena saya sebagai pemilik warung".
16. Bahwa benar kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Muhammad Saleh) berdiri di belakang Saksi-1 untuk membantu Saksi-1.
17. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1, Terdakwa-1 kembali mendekati Saksi-1 namun sempat dihalang-halangi oleh Praka Moses akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, sesampainya di dekat Saksi-1 Terdakwa-1 kembali memukul Saksi-1 untuk kedua kalinya dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak kanan Saksi-1.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 yang berdiri di belakang Saksi-1 langsung memukul Terdakwa dan dibalas Terdakwa dengan memukul Saksi-2 ke arah wajahnya.
19. Bahwa benar kemudian secara spontan Saksi-1 mengambil besi pendek yang biasa Saksi-1 gunakan untuk untuk memecahkan es batu dan langsung memukulkannya ke kepala Terdakwa-1 yang mengakibatkan kepala bagian kiri Terdakwa-1 luka dan mengeluarkan darah.
20. Bahwa benar kemudian orang-orang yang berada di dalam warung kopi Anda keluar dan mengejar Terdakwa-1.
21. Bahwa benar melihat orang-orang yang berada di dalam warung kopi keluar, Terdakwa-1 dan Serda Daniel Y. M. Pilole melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor berbelok kanan ke Jl. Imam Bonjol sedangkan Praka Moses masih tinggal di tempat, namun baru beberapa meter pergi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 kembali lagi dan meminta Praka Moses dilepaskan.
22. Bahwa benar melihat Terdakwa-1 kembali orang-orang yang ada disekitar warung kopi mendatangi Terdakwa-1, melihat hal tersebut Terdakwa-1 berbalik arah ke sepeda motornya dan melarikan diri bersama dengan Serda Daniel Y. M. Pilole menuju ke Bekangdam XII/Tpr, sedangkan Praka Moses masih ditahan dan bersamaan dengan itu warga yang ada disekitar mulai berdatangan dan ramai ke tempat kejadian.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Polsek Selatan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Polsek Selatan dan membawa Praka Moses ke Polsek Selatan.
24. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-5 (Sdri. Lestari) bersama tunangannya yaitu Saksi-6 (Sdr. Jacky Ahmadi Ponti) ke warung Saksi-1, melihat warung Saksi-1 dengan kondisi berantakan selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa mas" dijawab Saksi-1 "ada yang marah-marah sama Sdr. Rendy".
25. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 bersama Serda Daniel Y. M. Pilole sampai di barak penampungan Purna Apter Bekangdam XII/Tpr.
26. Bahwa sesampainya dibarak penampungan Purna Apter Bekangdam XII/Tpr Serda Daniel Y. M. Pilole meminta ijin kepada Terdakwa-1 untuk berganti baju karena bajunya terkena darah dari luka dikepala Terdakwa-1.
27. Bahwa benar lalu Terdakwa-1 berkata kepada Serda Daniel Y. M. Pilole "ya udah bilang aja kepada clemens (Terdakwa-3), saya kelahi dengan orang dan sekarang Praka Moses ditahan oleh mereka".
28. Bahwa benar kemudian Serda Daniel Y. M. Pilole berjalan menuju barak dan menemui Terdakwa-3 di

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



dalam barak dan meminta bantuan untuk menjemput Praka Moses Zakaria di Jln. Budi Karya yang mana pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap seseorang di tempat tersebut Praka Moses Zakaria tertinggal sedangkan Terdakwa-1 mengalami luka pada bagian kepala.

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 membangunkan Terdakwa-2 dengan berkata “bangun, bangun San Pou kepalanya pecah (luka robek)” Terdakwa-2 jawab “ya sudah” kemudian Terdakwa-2 langsung berganti pakaian dengan mengenakan pakaian celana jeans warna biru, baju lengan panjang warna biru dan langsung keluar barak.
30. Bahwa benar pada saat diluar barak Terdakwa-2 melihat Serda Daniel Y. M. Pilole, Pratu Oktavianus, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 sudah siap di sepeda motor masing-masing selanjutnya Terdakwa-2 berboncengan dengan Pratu Oktavianus dengan mengendarai Spm Honda Beat, Serda Daniel berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dengan Terdakwa-3 sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Spm Yamaha Mio warna hitam kemudian berangkat bersama-sama menuju warung kopi Anda, pada saat berada di dekat Markas Brimob Polda Kalbar, Terdakwa-1 melihat ada kayu agak bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter terletak di pinggir jalan lalu diambilnya setelah itu melanjutkan perjalanan.
31. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Pratu Oktavianus tiba di warung kopi Anda.
32. Bahwa benar sesampainya di warung kopi Anda Terdakwa-1 langsung mendekati Warung Kopi Anda sambil berkata “Mampus kamu” kemudian Terdakwa-1 membanting kursi, meja serta dengan menggunakan kayu bulat tersebut memecahkan kaca

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



etalase dan kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca, melihat hal tersebut spontan Saksi-1 berteriak "lari", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan orang-orang yang berada disekitar warung kopi (tempat kejadian) melarikan diri.

33. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Teguh Esha Surya) berjalan menuju warung kopi Anda bermaksud membeli rokok di warung kopi Anda, melihat perbuatan para Terdakwa, kemudian Saksi-3 ikut melarikan diri menuju ke Mess Auri, namun pada saat Saksi-3 akan melompat tembok Saksi-3 ditarik oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 menghempaskan badan Saksi-3 ke tembok lalu Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-3 mengenai wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 pergi.
34. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 puas merusak isi warung kopi Anda, kemudian Terdakwa-1 mengejar Saksi-1 dan Saksi-5.
35. Bahwa benar di dekat pintu samping Mess AU Saksi-5 terjatuh, sehingga dapat dikejar Terdakwa-1 selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang memegang balok kayu Terdakwa-1 memukul lengan sebelah kanan Saksi-5 yang membuat Saksi-5 terjatuh.
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 mendekati Terdakwa-1 lalu memeluknya sambil menenangkan Terdakwa-1 kemudian dibawa ke arah warung kopi Anda, selanjutnya Saksi-5 berlari menyusul Saksi-1 lalu bersembunyi disekitar Komplek Waduk Jl. Budi Karya.
37. Bahwa sesampainya di dekat warung kopi Anda, Terdakwa-1 kembali melakukan pengrusakan warung kopi Anda dengan memecahkan kaca gerobak yang ada di warung tersebut dengan menggunakan kayu yang dipegangnya, lalu Terdakwa-3 masuk ke

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung untuk mencari Praka Moses, akan tetapi Terdakwa-3 tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 “sudah Bang kita pulang saja”, dijawab Terdakwa-1 “tanggung tinggal sedikit pecahkan saja sekalian”.

38. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-3 mengambil batu dari pinggir jalan dengan tangan kirinya kemudian langsung memukul kaca gerobak setelah selesai Terdakwa-3 meletakkan batu tersebut di samping gerobak.
39. Bahwa benar beberapa saat kemudian para Terdakwa, Serda Daniel Y.M Pilole dan Pratu Oktavianus Warn pergi meninggalkan warung kopi Anda.
40. Bahwa benar saat kembali Terdakwa-2 dan Pratu Oktavianus Warn langsung kembali ke Bekangdam XII/Tpr, sedangkan Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Terdakwa-3 menysisir masuk Jl. Budi Karya untuk mencari Praka Moses di warung gerobak Sdr. Paijo namun tidak bertemu sehingga Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan melalui Jl. Ahmad Yani menuju Mess Yonif 645/Gty di Jl. Purnawirawan.
41. Bahwa benar di Jl. Ahmad Yani Terdakwa-1 membuang kayu yang dibawanya.
42. Bahwa benar sesampainya di Mess Yonif 645/Gty Terdakwa-1 meminta Serda Daniel Y. M. Pilole dan Terdakwa-3 untuk kembali ke Bekangdam XII/Tpr dan Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty untuk dibawa, kemudian Terdakwa-1 istirahat.
43. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
46. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB para Terdakwa, Serda

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daniel Y. M., Praka Moses dan Pratu Oktavianus Warn, di perintahkan pergi ke Mapomdam XII/Tpr.
47. Bahwa benar di Pomdam XII/Tpr para Terdakwa, Serda Daniel Y. M., Praka Moses dan Pratu Oktavianus Warn di data identitasnya dan diperiksa oleh Petugas Pomdam XII/Tpr.
48. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 para Terdakwa melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan rapid test di Rumkit Tingkat II Kartika Husada setelah itu para Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
49. Bahwa benar sampai dengan sekarang para Terdakwa masih di tahan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
50. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut para korban mengalami:
- a. Saksi-1 mengalami memar di kepala bagian atas sebelah kiri dan merah dipunggung kanan dan keduanya akibat pukulan helm yang dilakukan oleh Terdakwa-1, serta 2 (dua) buah lemari kaca (Etalase), gelas dan toples kaca di warung kopi Anda mengalami kerusakan kaca pecah dan kerugian ditaksir sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
 - b. Saksi-2 mengalami luka pada bibir bawah.
 - c. Saksi-3 mengalami luka lecet dibagian wajah, kedua lutut kaki, kedua punggung kaki sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Silvia Wulandari dan diketahui oleh Kepala Rumkit Tk II Kartika Husada Kolonel CKM dr Agus Hari Wahono, Sp.An., M.Kes., NRP 1910053620869
 - d. Saksi-5 mengalami bengkak dan memar pada lengan kanan.

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar keadaan jalan sebelum terjadinya kejadian pemukulan dan perusakan di Warung Kopi Anda, awalnya sepi, namun pada saat terjadinya kejadian tersebut menjadi ramai karena banyak yang melihat dan berhenti sehingga Jalan Budi Karya dan Jalan Imam Bonjol ada mengalami kemacetan namun hanya sebentar saja.
52. Bahwa benar para Terdakwa telah menyadari dan menyesali kesalahannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
53. Bahwa benar para Terdakwa melalui kesatuannya telah meminta maaf kepada para korban dan juga telah mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan para Terdakwa.
54. Bahwa benar para Terdakwa tidak menemui para korban dan meminta maaf secara langsung karena setelah kejadian sampai dengan sekarang para Terdakwa masih ditahan.
55. Bahwa benar uang ganti rugi yang para Terdakwa berikan kepada para korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut dikumpulkan dari para Terdakwa dan kawan-kawan yang ada di tempat kejadian.
56. Bahwa benar di persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan telah memaafkan para Terdakwa dan tidak ada dendam kepada para Terdakwa serta memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini,

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa begitu pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Atau

Kedua:

Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah "Penganiayaan".

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuurlijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Noach Wilson Pauw) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK TNI AD di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21160212011196, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XVII/Cendrawasih selesai Desember 2016 Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Desember 2018 ditugaskan di Batalyon 645/Gty sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda.

- b. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Ardian Achmadi Patiran) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160352901295, selanjutnya mengikuti Susjurta Kecabangan Infanteri tahun di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 644/WIs, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.
- c. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Clemens Romario Kuluwop) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31160264140595, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif 19/KH Kodam XII/Tanjungpura kemudian ditugaskan di Yonif 645/GTY, sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu.
- d. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/19/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Dakwaan Oditur

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor Sdak/9/K/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Noach Wilson Pauw NRP 21160212011196, Pratu Ardian Achmadi Patiran NRP 31160352901295, Pratu Clemens Romario Kuruwop NRP 31160352331195 dan ternyata benar para Terdakwalah orangnya.

- e. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Bahwa unsur "dengan tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para pelaku dalam perkara ini para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses berbonceng 3 (tiga) pergi ke warung gerobak Sdr. Paijo yang beralamat di Jln. Budi Karya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sesampainya di warung gerobak Sdr. Paijo, Terdakwa-1 membeli 1 (satu) botol kecil minuman keras merk Tequila seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 dan Praka Moses meminum minuman tersebut sampai habis yang membuat Terdakwa pusing dan mabuk, sedangkan Serda Daniel Y. M. Pilole tidak ikut meminumnya.
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa-1, Serda Daniel Y. M. Pilole dan Praka Moses pergi meninggalkan warung gerobak Sdr. Paijo bermaksud hendak pulang ke Bekandam XII/Tpr melintasi Jl. Budi Karya dengan berbonceng 3 (tiga) diperjalanan di ujung Jl. Budi Karya dan akan masuk Jl. Imam Bonjol di samping Mess TNI AU di depan warung kopi Anda milik Saksi-1 (Sdr. Herold Rantung), Terdakwa-1 ribut dengan dengan Saksi-1, yang diawali dengan Terdakwa-1 yang merasa tersinggung telah dilihat oleh Saksi-4 bebonceng 3 (tiga) kemudian Terdakwa-1 mencekik leher Saksi-4, setelah mencekik Saksi-4 kemudian Terdakwa-1 kembali ribut dengan Saksi-1 karena Terdakwa-1 emosi Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-1 dengan helm sebanyak 2 (kali) yang dibalas

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi-1 memukul kepala Terdakwa-1 dengan besi pemecah batu es yang mengakibatkan kepala Terdakwa-1 berdarah, kemudian Terdakwa-1 dan Serda Serda Daniel Y. M. Pilole pergi melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam Nopol KB 2405 OB menuju ke barak penampungan Satgas Apter Bekangdam XII/Tpr karena banyak orang yang mengejar Terdakwa-1, sedangkan dan Praka Moses teringgal di tempat kejadian.

- c. Bahwa benar sesampainya di barak penampungan Purna Apter Bekangdam XII/Tpr sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa-1 meminta Serda Daniel Y. M. Pilole untuk memberitahukan pada Terdakwa-3 bahwa Terdakwa-1 telah berkelahi dengan orang dan sekarang Praka Moses ditahan oleh mereka”.
- d. Bahwa benar kemudian Serda Daniel Y. M. Pilole berjalan menuju barak dan menemui Terdakwa-3 di dalam barak dan menyampaikan Terdakwa-1 telah berkelahi dan mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan Praka Moses Zakaria tertinggal di Jln. Budi Karya Terdakwa-1.
- e. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 membangunkan Terdakwa-2 dengan berkata “bangun, bangun San Pou kepalanya pecah (luka robek)” Terdakwa-2 jawab “ya sudah” kemudian Terdakwa-2 langsung berganti pakaian dengan mengenakan pakaian celana jeans warna biru, baju lengan panjang warna biru dan langsung keluar barak.
- f. Bahwa benar kemudian para Terdakwa, Serda Daniel Y. M. Pilole, dan Pratu Oktavianus pergi menuju ke warung kopi Anda dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa-



2 berboncengan dengan Pratu Oktavianus dengan mengendarai Spm Honda Beat, Serda Daniel berboncengan dengan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Spm Yamaha Mio warna hitam.

- g. Bahwa benar dipejalanan tepatnya di dekat Markas Brimob Polda Kalbar, Terdakwa-1 melihat ada kayu agak bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter terletak di pinggir jalan lalu diambilnya setelah itu melanjutkan perjalanan warung kopi Anda.
- h. Bahwa benar sesampainya di warung kopi Anda sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 langsung mendekati Warung Kopi Anda sambil berkata "Mampus kamu" kemudian Terdakwa-1 membanting kursi, meja serta dengan menggunakan kayu bulat yang dibawanya Terdakwa-1 memecahkan kaca etalase dan kaca gerobak, gelas kaca dan toples kaca, melihat hal tersebut spontan Saksi-1 berteriak "lari", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan orang-orang yang berada disekitar warung kopi (tempat kejadian) melarikan diri.
- i. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengejar Saksi-1 dan Saksi-5 dan di dekat pintu samping Mess AU Saksi-5 terjatuh, sehingga dapat dikejar Terdakwa-1 selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan yang memegang balok kayu Terdakwa-1 memukul lengan sebelah kanan Saksi-5 yang membuat Saksi-5 kembali terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 ditenangkan oleh Terdakwa-3 dan kembali masuk ke warung kopi Anda.
- j. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Teguh Esha Surya)



berjalan menuju warung kopi Anda bermaksud membeli rokok di warung kopi Anda, melihat perbuatan para Terdakwa, kemudian Saksi-3 ikut melarikan diri menuju ke Mess Auri, namun pada saat Saksi-3 akan melompat tembok Saksi-3 ditarik oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 menghempaskan badan Saksi-3 ke tembok lalu memukul bagian wajah Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa-2 pergi.

- k. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 kembali melakukan pengrusakan warung kopi Anda dengan memecahkan kaca gerobak yang ada di warung tersebut dengan menggunakan kayu yang dipegangnya, lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam warung untuk mencari Praka Moses, akan tetapi Terdakwa-3 tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa-3 berkata kepada Terdakwa-1 "sudah Bang kita pulang saja", dijawab Terdakwa-1 "tanggung tinggal sedikit pecahkan saja sekalian", mendengar perkataan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-3 mengambil batu dari pinggir jalan dengan tangan kirinya kemudian langsung memukul kaca gerobak setelah selesai Terdakwa-3 meletakkan batu tersebut di samping gerobak selanjutnya kemudian para Terdakwa, Serda Daniel Y.M Pilole dan Pratu Oktavianus Warn pergi meninggalkan warung kopi Anda.
- l. Bahwa benar saat para Terdakwa melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di warung kopi Anda dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-5 banyak orang-orang yang melintas di Jl. Budi Karya dan Jl. Imam Bonjol yang berhenti dan melihat perbuatan para Terdakwa yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa



telah dilakukan oleh para Terdakwa secara terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang (benda), dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka atau membuat barang itu tidak dapat digunakan atau difungsikan sebagai mana mestinya.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit (menderita) atau membuat barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, menegenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam, yaitu memukul, menendang, menampar, menginjak, mendorong, membanting dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa para korban mengalami:
- 1) Saksi-3 akibat dipukul dan dihempaskan
 - Terdakwa-2 mengalami luka lecet
 - dibagian wajah, kedua lutut kaki, kedua
 - punggung kaki hal ini sesuai Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Tk II Kartika
Husada Nomor K-1/R/Rs-01/1/2021
tanggal 29 Januari 2021 yang
ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.
Silvia Wulandari dan diketahui oleh
Kepala Rumkit Tk II Kartika Husada
Kolonel CKM dr Agus Hari Wahono,
Sp,An., M.Kes., NRP 1910053620869

2) Saksi-5 mengalami bengkak dan memar
pada lengan kanan akibat dipukul oleh
Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu
yang dibawanya.

b. Bahwa benar selain melakukan kekerasan
terhadap orang Terdakwa-1 dan Terdakwa-3
juga telah merusak barang milik Saksi-1 yang
ada di warung kopi Anda yaitu Terdakwa-1
dengan menggunakan kayu yang dibawanya
telah memukul lemari kaca (etalase), kaca
gerobak, gelas dan toples kaca hingga pecah,
sedangkan Terdakwa-3 memukul kaca gerobak
hingga pecah dengan menggunakan batu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang dan
barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur
Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan
alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan
menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan,
Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah
dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan
tindak pidana: "Barangsiapa dengan terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang dan barang", sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Halaman 81 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sifat para Terdakwa yang arogan dan emosional dan rendahnya tingkat kesadaran para Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam delapan wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal para Terdakwa terhadap karena tidak berhasil membawa dan menemukan Praka Moses yang tertinggal di warung kopi Anda ketika Terdakwa-1 ribut di warung Kopi Anda.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-5 mengalami luka-luka, dan barang-barang milik Saksi-1 yang ada di warung kopi anda pecah

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rusak, selain itu juga perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali dengan perkelahian Terdakwa-1 dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Terdakwa-1 mengalami luka pada bagian kepalanya dan Praka Moses yang bersama dengan Terdakwa-1 tertinggal di warung kopi Anda milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidikan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - c. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - d. Para Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang ganti rugi kepada para korban.
 - e. Para korban telah memaafkan para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata para Terdakwa telah menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, para Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta para Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan para korban telah memaafkan para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. hal ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa telah pulih seperti sedia kala, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan, namun untuk Terdakwa-1 Majelis Hakim berpendapat pidananya harus lebih berat dari pidana para Terdakwa lainnya karena tindak pidana ini terjadi bermula dari Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta permohonan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha.
 - b. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio, warna hitam Nopol KB 2405 OB.

Adalah helm dan sepeda motor milik teman Terdakwa-1, yang Terdakwa-1 pinjam dan digunakan ketika Terdakwa-1 mendatangi warung Kopi Anda, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol KB 5350 QJ.

Adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa-3 dan Serda Daniel Y.M. Pilole, ketika mendatangi warung kopi Anda, untuk itu Majelis Hakim akan

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. 1 (satu) bongkah batu.

Adalah batu yang digunakan oleh Terdakwa-3 untuk memecahkan kaca gerobak warung kopi Anda milik Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

3. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum a.n. Sdr. Teguh esha Surya dari Rumkit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sylvia Wulandari selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Karumkit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm Agus Hari Wahono, Sp.An, M. Kes.

Adalah bukti yang menunjukkan luka yang diderita oleh Saksi-3 akibat dipukul oleh Terdakwa-2, yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar foto yaitu: foto 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio warna hitam Nopol KB 2405 OB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam Nopol KB 5350 QJ, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha dan 1 (satu) bongkah batu.

Adalah foto-foto sepeda motor dan helm yang digunakan para Terdakwa ketika mendatangi warung kopi Anda, berikut dengan foto batu yang digunakan oleh Terdakwa-3 ketika memecahkan kaca gerobak di warung kopi Anda, yang sejak awal foto-foto tersebut telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : NOACH WILSON PAUW, Serda NRP 21160212011196.

Terdakwa-2 : ARDIAN ACHMADI PATIRAN, Pratu NRP 31160352901295.

Terdakwa-3 : CLEMENS ROMARIO KURUWOP, Pratu NRP 31160352331195.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahana sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahana sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahana sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha.
- 2) 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hitam Nopol KB 2405 OB.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nopol KB 5350 QJ.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 4) 1 (satu) bongkah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum a.n. Sdr. Teguh esha Surya dari Rumkit Tk II Kartika Husada Nomor K-1/R/Rs-01/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sylvia Wulandari selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Karumkit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm Agus Hari Wahono, Sp.An, M. Kes.
- 2) 2 (dua) lembar foto yaitu: foto 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio warna hitam Nopol KB 2405 OB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna hitam Nopol KB 5350 QJ, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha dan 1 (satu) bongkah batu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Terdakwa-1 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Budi Budiman, S.H., M.H., Letnan Dua

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 11190026891287 dan Dodis Apriya Ramadan, S.H., Sersan Satu
NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP
519169 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Wing Eko Joedha, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169